KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman www.unila.ac.id

SALINAN
Reg. 6/2023

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA PUSAT PENELITIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Pusat Penelitian, terdapat sejumlah materi muatan yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum pengorganisasian pusat penelitian sehingga perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Pusat Penelitian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536);
3. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA PUSAT PENELITIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Pusat Penelitian diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Ketua Puslit harus memenuhi syarat:
   a. tidak sedang melaksanakan tugas belajar selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus yang meninggalkan tugas tri dharma perguruan tinggi;
   b. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
   c. berpendidikan paling rendah magister; dan
   d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat menjadi Ketua Puslit.

(2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan pada pengangkatan Ketua Puslit Unggulan Institusi sehingga dapat diangkat pada saat usianya lebih tinggi dari 60 (enam puluh) tahun.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Agar setiap sivitas akademika Unila dapat mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasan Peraturan Rektor ini melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Unila.

Disahkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 Juli 2023

REKTOR,

TTD

LUSMEILIA AFRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Lampung,

Ida Ropaida, S.E., M.M.